



BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 18
TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah;
- b. bahwa dalam proses pemungutan pajak daerah, terdapat permasalahan dengan adanya penetapan jangka waktu pengajuan pengembalian;
- c. bahwa demi kepastian hukum dalam pengajuan pengembalian pajak daerah, perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Mempawah Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

KABAG HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMFAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5556);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6881, Tambahan Lembaran Negara Nomor 85 Tahun 2023);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2024 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

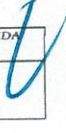
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH.

Pasal I

Ketentuan, ayat (2) Pasal 2 Peraturan Bupati Mempawah Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2024 Nomor 18) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi:

Pasal 2

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati melalui Kepala PD.

KABID HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN TATA PRAJA	SEKDA
			

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan bukti setor SSPD.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan alasan sebagai berikut :
 - a. jumlah kredit pajak lebih atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar dari pada jumlah pajak terutang;
 - b. telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.
 - c. telah terjadi pembatalan transaksi jual beli, khususnya bagi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 14-11-2025

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 14-11-2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL
BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2025... NOMOR 41